

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM NOMOR 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN NAFKAH ANAK

A. Profil Pengadilan Agama Tuban

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Tuban

a. Masa sebelum penjajahan

Secara formal sebelum penjajahan, Pengadilan Agama Tuban belum ada. Akan tetapi secara substansi keberadaan Pengadilan Agama Tuban sudah ada. Hal ini ditandai dengan adanya petugas yang menangani, yaitu penghulu. Dan putusan yang diambil juga masih sangat sederhana, dan kebanyakan masih bersifat fatwa-fatwa. Namun putusan diakui oleh masyarakat pada masa itu.

b. Masa penjajahan Belanda sampai dengan Jepang

Pada masa ini, secara formal Pengadilan Agama Tuban juga masih belum ada. Baru pada tanggal 19 Januari 1882 berdasarkan stbl. 1882 no 162. Pengadilan Agama Tuban berdiri dengan nama Raad Agama Tuban sejak dibentuk pada tahun 1882 sampai masa penjajahan belum mempunyai kantor tersendiri, baru merupakan Raad Agama yang merupakan bagian pemerintahan di kabupaten Tuban. Pada masa sebelum

kemerdekaan seluruh Pengadilan Agama di Indonesia belum mengenal istilah ketua sebagai pimpinannya akan tetapi lebih dikenal dengan nama Qodhi Syar'i. dalam sejarah Pengadilan Agama Tuban KH. Dahlan sebagai Qodhi Syar'i.

c. Masa kemerdekaan

Raad Agama Tuban masih tetap berjalan diawal kemerdekaan menurut sumber M. Suhud (mantan panitera Pengadilan Agama Tuban secara berurutan tanpa bisa menyebutkan tahunnya) dipimpin oleh KH. Muchid maksum, KH. Mustakim, KH. Syakur sampai tahun 1957. Sejak tahun tahun 1957 Raad Agama Tuban mulai dipimpin seorang Tuban bernama KH. Moertadji dan berkantor disalah satu gedung kamar bola (bekas gedung pertemuan milik belanda) yang terletak disebelah barat alun-alun dan Masjid Jami' Tuban. Pada tahun 1968 sampai pada tahun 1973 Pengadilan Agama Tuban dipimpin oleh kyai damiri dengan tetap menempati gedung tersebut. Dan bagian gedung tersebut ditempati oleh Departemen Agama Tuban.

d. Masa berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu tanggal 2 januari 1974 sistem Pengadilan Agama Tuban dipimpin oleh sudig B.A. Dan masa ini, tepatnya pada tahun 1978, keadaan fisik Pengadilan Agama Tuban juga sudah menjadi lebih baik. Hal ini ditandai dengan dibangunnya gedung baru di jalan sunan kalijaga No. 2 Tuban. Kantor

tersebut dibangun dengan dana dari pemerintah pusat (Departemen Agama).

Dengan berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974 jumlah perkara di Pengadilan Agama Tuban meningkat, karena Undang-Undang ini memberikan kewenangan lebih luas kepada Pengadilan Agama Tuban membangun perluasan Balai Sidang atau Kantor Pengadilan Agama Tuban dengan dana pemerintah pusat.⁴⁴

2. Kebijakan Umum Peradilan

Mewujudkan hukum dalam kenyataan (*in concreto*) tidak hanya dalam wujud penegakan hukum (*law enforcement*). Tidak kalah penting adalah “pemberian pelayanan hukum” (*legal service*). Bahkan secara kuantitatif, keluhan umum terhadap buruknya pelayanan hukum lebih besar dari keluhan terhadap penegakan hukum . pelayanan hukum menyangkut jumlah orang yang tak terbatas, ruang lingkup yang luas dan terjadi setiap saat, sedangkan penegakan hukum hanya berkaitan dengan peristiwa menetapkan dan memaksakan hukum atas suatu tuntutan hukum.

Menyikapi permasalahan tersebut, lembaga peradilan mengambil langkah-langkah kebijakan terkait hal-hal mendasar :

1. Sistem Penerimaan Perkara
2. Sistem Penerapan Hukum
3. Sistem Penegakan Hukum

⁴⁴ Data diambil dari Pengadilan Agama Tuban.

4. Sistem Penyelesaian Perkara

5. Strategi dan Kebijakan

Oleh karenanya, Pengadilan Agama Tuban sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 tahun 2009) dalam menjalankan tugasnya senantiasa berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974.
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan-peradilan Ulangan.
6. Undang-Undang No. 14 tahun 1985. jo. Undang-Undang No. 5 tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.
7. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

8. Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.
9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili Dalam Perkara Perdata.
10. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 tahun 2008 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tanggal 23 Juli 2008.
11. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/015/SK/IX/1983 tentang Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/017/SK/VI/1992, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 tahun 1998 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 tahun 1994 tentang Biaya Administrasi.
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/028/SK/V/1996 tentang Biaya Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili.
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/276/IX/1998 tentang Biaya Legalitas di Pengadilan.

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/012/SK/II/2007 tentang Pembentukan tim penyempurnaan Buku I, Buku II, buku tentang Pengawasan (Buku IV).
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 145/KMA/SK/VIII/2007, tanggal 29 Agustus 2007, tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan.
16. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/004/SK/II/1992 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.
17. Peraturan perundang-undangan yang lain, surat-surat edaran yang terkait dengan Kewenangan Kebijakan Pengadilan Agama.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tuban

a. Visi

Visi Badan Peradilan adalah “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung”

b. Misi

Dalam rangka mencapai visinya dan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan dalam mengemban hukum dan keadilan dengan didasari keluhan dan kemuliaan institusi, maka misi yang ditetapkan adalah sebagaimana berikut :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

4. Kewenangan Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (undang-undang Nomor 08 tahun 2009), tentang kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah dicanangkan strategi dasar pembinaan peradilan, yaitu: “pembangun kembali sistem peradilan yang bermartabat dan berwibawa.” Membangun kembali system peradilan artinya menunjukkan arti keadilan yang bersih, adil, jujur, dan mandiri, serta independen.

Bermartabat berarti meliputi pembinaan sumber daya peradilan yang tidak hanya peradilannya cukup, tetapi memiliki integritas yang tinggi serta memperoleh kepercayaan public yang luas.

Berwibawa artinya di hormati karena menyelesaikan masalah atau sengketa hukum dikerjakan secara efisien, efektif, produktif, tidak berpihak, benar, dan adil yang akan memberikan kepuasan para pencari keadilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut dibangun strategi hukum dan kebijakan yang berangkat dari hal-hal sebagai berikut :

a. Penyelesaian masalah atau sengketa hukum

Dalam hal ini harus dibangun paradigma baru, yaitu mengubah paradigme mengadili menjadi paradigme menyelesaikan masalah atau sengketa hukum. Paradigme ini akan mencakup strategi pokok:

- 1) Revitalisasi fungsi pengadilan untuk mendamaikan pihak-pihak yang menghadapi sengketa hukum dengan memaksimalkan mediasi lembaga mediasi sebagai alternatif pembagian perkara secara cepat, tepat, dan adil.
- 2) Menata kembali tata cara penyelesaian suatu perkara menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif, keterpaduan sistem diantara unsur-unsur penegak hukum dengan merinci pembagian tugas dan wewenang yang tegas diantara penegak hukum dengan merinci pembagian tugas dan wewenang yang tegas diantara penegak hukum.
- 3) Menata kembali hak-hak berperkara yang menyebabkan penyelesaian yang berlarut-larut dan mengandung berbagai potensi konflik permanen diantara pihak-pihak berperkara.

- 4) Penyelesaian tunggakan perkara dengan peningkatan sumber daya manusia dan penguasaan IT sebagai peningkatan kualitas putusan.
 - 5) Mengantisipasi reaksi masyarakat yang terusik rasa keadilan atas putusan peradilan.
- b. Pembinaan sumber daya manusia
 - c. Pembinaan system pengelolaan peradilan
 - Sistem pengelolaan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum) dan;
 - System pengelolaan perkara.

Kedua aspek tersebut harus tercantum dalam tata kerja yang terpadu.
 - d. Pengembangan sisitem informasi
 - e. Pemantapan kemandirian peradilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta bebas dari KKN.
 - f. Dalam hal ini diambil langkah-langkah pembinaan secara terus menerus, serta mengefektifkan fungsi pengawasan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Hakim-hakim pengawas bidang terdiri dari 10 orang hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tuban Nomor : W13-A6/271/PS.01/SK/XII/2012 Tanggal 05 Desember 2012.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*

B. Deskripsi Kasus Majelis Hakim Mengabulkan cerai Talak dan Menolak Permohonan Nafkah Anak oleh Istri dalam Putusan No. 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn

1. Identitas Para Pihak

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Nama Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh pabrik, tempat tinggal di dusun dan desa yang terletak di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon".

MELAWAN

Nama Termohon, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di dusun dan desa yang terletak di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon".⁴⁶

2. Fakta Hukum (*Posita*)

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 01 April 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

⁴⁶ Data diambil dari Putusan Hakim Pengadilan Agama Tuban No. 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 177/07/IV/2012 tanggal 01 April 2012);

- b. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon selama 2 bulan;
- c. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Qobla Dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak yang berumur 5 bulan, hasil hubungan Pemohon dan Termohon diluar nikah;
- d. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Mei tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon menolak ajakan Pemohon untuk menetap dirumah orangtua Pemohon dengan alasan masih ingin tinggal serumah dengan orang tuanya. Sedangkan Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Termohon karena selalu saja menjadi bahan gunjingan saudara- saudara Termohon;
- e. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Juni tahun 2012, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri;

- f. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 5 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
- g. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

3. Tuntutan (*Petitum*)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- c. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

- a. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadiladilnya.

4. Jawaban (*Replik Duplik*)

Bahwa atas Gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang intinya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut namun ia mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon harus memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya tersebut kepada Termohon setiap bulan Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan nafkah Iddah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon harus membayar kepada Termohon nafkah selama kurang lebih sembilan bulan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin serta dengan sengaja meninggalkan keluarga secara keseluruhan sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon harus membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon dan tuntutan Termohon, Pemohon memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon tersebut, dan atas tuntutan Termohon tersebut Pemohon tidak sanggup memenuhinya karena ia tidak bekerja, dan selama Termohon dirumah orang tuanya Pemohon pernah mengunjungi Termohon dan memberinya uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon memebrikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya bahwa ia tetap pada jawaban dan tuntutannya tersebut diatas dan menegaskan yang pada pokoknya:

- Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa setelah menikah dengan Pemohon belum berhubungan suami-istri karena menunggu ajakan Pemohon sedangkan Pemohon tidak pernah mengajak kumpul layaknya suami istri dan justru mengajukan permohonan talak;
- Bahwa jika Pemohon mengajak rukun dan berumah tangga maka Termohon bersedia dan siap menjadi istri yang baik bagi Pemohon;
Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat:
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, Nomor 177/07/IV/2012, tanggal 01 April 2012, (P.1.);
Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu:
Saksi I : Nama saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan untuk bercerai Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, namun sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang disebabkan setelah akad nikah Termohon langsung pulang kerumah orang tuanya, tanpa pernah kumpul layaknya suami-istri lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan dan selama itu mereka tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : Nama saksi , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan untuk bercerai Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami – istri sah, namun sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang disebabkan Sebelum akad nikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri hingga saat menikah Termohon telah hamil selama 7 (tujuh) bulan dan setelah

akad nikah Termohon disuruh keluarga Pemohon agar langsung pulang dengan tujuan agar sekolah Pemohon di SMAN 1 Plumpang tidak dikeluarkan, akan tetapi setelah pemohon lulus SMA hingga sekarang, tidak pernah menjemput Termohon, sehingga selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami - istri lagi;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, dan selama itu mereka tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

5. *Amar (Dictum)*

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Ba'in terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- c. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).⁴⁷

C. Pertimbangan Majelis Hakim atas Penolakan Nafkah Anak Dalam Putusan Hakim Nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn Tentang Cerai Talak

⁴⁷ *Ibid.*

Perkara tentang cerai talak dalam perkara No. 2781/Pdt.G/1012/PA.Tbn telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Tuban pada hari senin tanggal 28 Januari 2013 bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1434 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban.

Hakim dalam persidangan ini terdiri dari Drs. Ali Badaruddin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis dan Anshor, SH., serta Dra. Hj. Laila Nurhayati, MH., sebagai hakim-hakim anggota. Dalam putusan ini majelis hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon yaitu menjatuhkan talak satu Ba'in terhadap Termohon. Dan dalam putusan hakim ini nafkah anak ditanggungkan kepada pihak istri.

Ada pun alasan hakim tidak mengabulkan permohonan nafkah anak ini karena suami tidak memiliki pekerjaan dan tidak ada jaminan sedikitpun bahwa suami dapat memberi nafkah anak. Menurut majelis hakim permohonan yang diajukan oleh istri melalui lisan bukan merupakan *rekonpensi*, hanya sebagai syarat. Sedangkan dalam mengajukan *rekonpensi* harus terdapat dalil-dalil yang menguatkan permohonan tersebut secara tertulis (formal).⁴⁸

Namun, Drs. Ali Badaruddin, SH., MH. (Ketua Majelis Hakim) mengatakan bahwa putusan yang telah ditetapkan ini sebenarnya masih perlu dipertimbangkan lagi. Dalam pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 tidak berarti bahwa bapak dapat lepas tanggung jawab dari pemeliharaan anak, pasal ini

⁴⁸ Data yang diambil hasil dari wawancara dengan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan kasus ini.

menegaskan bahwa ibu juga dapat menanggung nafkah anak bersama bapak jika bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu kewajiban memberi nafkah anak tersebut dapat menjadi hutang bagi bapak jika hubungan kedua orang tua putus.⁴⁹

Dalam hal memutuskan suatu perkara dalam persidangan hakim harus mengambil yang lebih banyak masalahnya. Dan dalam pengambilan dasar-dasar yang digunakan oleh hakim, terkadang tidak harus sama persis dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hakim juga dapat mengambil putusan berdasarkan fiqih klasik yang masih cocok diterapkan dalam keadaan memaksa, karena hakim harus menghukumi suatu perkara sesuai dengan zaman, keadaan, dan tempat.⁵⁰

Berkenaan dengan kasus ini, Ali Badaruddin mengharapkan adanya undang-undang baru yang mengatur tentang tanggung jawab seorang suami agar tidak terjadi kasus kawin cerai yang dilakukan terus-menerus, sehingga hanya akan merugikan seorang istri dan anaknya.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*